

PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN HUTAN BERBASIS KOMUNITAS ADAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Aisyah Safyuddin¹, Sarwan², Ansar³, Tri Eka Saputra⁴

Universitas Mega Buana Palopo^{1,2,3,4}

Email: aisyahsafyuddin22@gmail.com¹, sarwansitaba19@gmail.com²,
ansar007708027@gmail.com³, triekasaputra@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana model perlindungan hutan berbasis komunitas adat dapat di kembangkan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan model perlindungan hutan berbasis komunitas adat dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat. metode penelitian yang di gunakan adalah normatif empiris dengan menganalisis norma-norma yang ada, tetapi juga menguji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengumpulan data empiris yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hutan berbasis komunitas adat sangat penting dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat adat memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan memiliki kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dengan hukum formal. Penerapan sanksi adat sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana juga diatur dalam hukum formal. Selain itu, pengelolaan hutan juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat. Peraturan mengenai Perlindungan hutan adat menggunakan peraturan UUD 1945, putusan MK 35/2012.

Kata Kunci: Komunitas Adat, Partisipasi Masyarakat, Perlindungan Hutan.

Abstract

This study aims to determine and analyze how a community-based forest protection model can be developed to increase community participation in environmental conservation and the factors that influence the effectiveness of implementing a community-based forest protection model in increasing community participation. The research method used is a normative-empirical approach, analyzing existing norms and also examining how these norms are applied in practice through the collection of empirical data related to this article. The results show that community-based forest protection is crucial and effective in maintaining forest sustainability. Indigenous communities play an active role in forest management and possess local wisdom that can be integrated with formal law. The application of customary sanctions as a preliminary sanction before criminal sanctions are also regulated in formal law. Furthermore, forest management also has a positive impact on the welfare of indigenous communities. Regulations regarding customary forest protection use the 1945 Constitution and Constitutional Court Decision No. 35/2012.

Keywords: Indigenous Communities, Community Participation, Forest Protection.

A. PENDAHULUAN

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (local spesific) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya.

Bencana alam terjadi di mana-mana berupa banjir, lonsor, kebakaran hutan dan lain-lain, sehingga menjadikan pertanyaan bagi kita “mengapa hal itu terjadi?” apabila kita telusuri maka hal tersebut, kembali kepada manusia sendiri yang menyebabkannya, seperti pengambilan kayu hutan secara tidak terkendali, terutama banyaknya pembalakan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab apalagi yang bersangkutan memiliki kekuasaan. Dengan demikian, bahwa hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam hal menjaga tata air dan menjaga terjadinya bencana alam.

Kebijakan perlindungan hutan dengan mengakomodir nilai hukum kehutanan lokal, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan akan memudahkan pemerintah dalam membangun jaringan komunikasi massa, baik secara vertikal maupun horizontal. Implikasi lebih lanjut akan memudahkan pemerintah dalam pengendalian sosial dan politik di daerah. Karena itu, dalam perlindungan hutan, seyogyanya pemerintah memperhatikan kemajemukan nilai-nilai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat sebagai living law, sehingga pelaksanaan perlindungan hutan tercapai secara maksimum.

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang-undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a) Suatu kesatuan ekosistem
- b) Berupa hamparan lahan
- c) Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d) mampu memberi manfaat secara lestari

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai ekosistem global menempatkan posisi penting sebagai paru-paru dunia. Sedangkan Kawasan hutan dijabarkan dalam keputusan menteri kehutanan tentang penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur meliputi :

- a. suatu wilayah tertentu
- b. terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
- c. ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan
- d. didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan. Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya menteri menetapkan kawasan hutan menjadi:

- a) wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap.
- b) wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru.
- b. Hutan Lindung
- c. Hutan Produksi

Hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peranan hutan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat direalisasikan dalam bentuk antara lain :

- a) Hutan Masyarakat

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Pengusahaan hutan kemasyarakatan bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Community Based Forest Manajemen). Oleh karena itu prosesnya berjalan melalui perencanaan bawahatas, dengan bantuan fasilitasi dari pemerintah secara efektif, terusmenerus dan berkelanjutan.

Pengusahaan hutan kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat khususnya rakyat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan prinsip-prinsip :

- Masyarakat sebagai pelaku utama
- Masyarakat sebagai pengambil Keputusan

- Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat.
- Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
- pemerintah sebagai fasilitator dan pemandu program
- Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya

Berdasarkan jenis komoditas, perusahaan hutan kemasyarakatan memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan, disesuaikan dengan fungsi utamanya :

- a. Pada kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
- b. Pada kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah (Hidrologis), dengan memproduksi hasil hutan berupa hasil hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan. Tidak diperkenankan pemungutan hasil hutan kayu.
- c. Pada kawasan pelestarian alam, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang pada hakekatnya perlindungan terhadap plasma nutfah. Oleh karena itu pada kawasan ini kegiatan hutan kemasyarakatan terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan khususnya jasa wisata.

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkebunan, dan atau tanaman tahunan pertama minimal 500 batang (Dephutbun, 1999). Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemerintah, merupakan salah satu butir kearifan masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan semakin terbatasnya kepemilikan tanah, peran hutan rakyat bagi kesejahteraan masyarakat semakin penting.

Pengetahuan tentang kondisi tanah dan faktor-faktor lingkungannya untuk dipadukan dengan pengetahuan jenis-jenis pohon yang akan ditanam untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pemilik lahan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat.

Pada hutan ini dilakukan penanaman dengan mengkombinasikan tanaman perkebunan dengan tanaman pangan/ palawija yang biasa dikenal dengan istilah agroforestry. Pola pemanfaatan lahan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain:

- a. Pendapatan per satuan lahan bertambah
- b. Erosi dapat ditekan
- c. Hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan
- d. Biaya perawatan tanaman dapat dihemat
- e. Waktu petani di lahan lebih lama

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) menjadi arus tuntutan rakyat kepada penguasa dalam dinamika kehutan yang melibatkan relasi negara, hutan, dan masyarakat. Tuntutan kuat itu tidak hanya meliputi perlunya perhatian terhadap praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat, tetapi juga menjurus pada

pengakuan atas eksistensinya. Sudah sejak lamamasyarakat yang mengelola hutan, yang tinggal di dalam dan sekitar hutan,yang menggantungkan penghidupannya pada hutan menanti adanya pengakuanitu.Tuntutan di atas wajar diperjuangkan karena merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan dari identitas eksistensi manusia.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat dikatakan sama tua dengan keberadaan masyarakat.Tradisi pengelolaan hutan oleh masyarakat dijumpai di seluruh pelosokdengan keragaman istilah atau penyebutannya. Seiring dengan perkembanganzaman, relasi masyarakat dengan hutan kemudian memunculkan relasi hak.Hutan adalah objek hak dari masyarakat. Pelbagai macam jenis hak kemudiantimbul dari relasi ini.Praktik pengklasifikasian hak atas hutan telah lama berlangsung dimasyarakat. Hak-hak tersebut berlaku dalam aturan internal masyarakat yangkemudian menjadi dasar pengelolaan hutan bersama. Adanya aturan-aturantersebut menandakan eksistensi masyarakat sebagai penyandang hak ata hutan. Aturan internal tersebut biasa disebut hukum adat atau hukum lokal,hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat, dan tidak hadirberdasarkan narasi resmi kekuasaan negara.

Perkembangan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sejak rezim Orde Baru kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Indonesia lebih banyak mengalami kenyataan pahit atau diskriminasi berkenaan dengan pengakuan keberadaan mereka. Hal inilah yang menjadi keprihatinan dan misi perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk menyuarakan rakyat korban perampasan wilayah adat (Rachman, 2013dalam Subarudi, 2014).Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya 16 Mei 2013 menjadi tonggak sejarah bagi para pegiat masyarakat adat dan hutan adat dalam pergulatan dan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan dan status hutan adat. Pada saat itu Melalui peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan didaerah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan suatu adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat menjadi kebudayaan nasional dan melakukan upaya untuk mengembangkan dan menggali seluruh potensi kebudayaan daerah yang ada sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebudayaan nasional.

Sebagai tindak lanjut Iahirnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tersebut, khusus untuk wilayah Kecamatan Seko, terbit Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 300 Tahun 2004 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Seko. Dalam Keputusan Bupati Luwu Utara tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengakui keberadaan Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas masyarakat adat yang memiliki tata nilai, sistem hukum adat, dan kelembagaan adat-Masyarakat Adat Seko adalah masyarakat yang berdasarkan asal-usul leluhur dan mendiami wilayah adat Seko serta memiliki tata nilai dan/atau norma-norma adat istiadat serta lembaga adat yang diakui bersama secara turun-temurun dan memiliki kearifan•kearifan lokal. Daerah Seko terdiri dari tiga daerah yakni Seko Lemo, Seko Tengah, dan Seko Padang. Dalam Pasal 5 Keputusan Bupati Nomor 300 Tahun 2004, Wilayah Masyarakat Adat Seko meliputi sembilan wilayah hukum adat yang terdiri dari: Masyarakat Adat Singkalong, Masyarakat Adat Turong, Masyarakat

Adat Lodang, Masyarakat Adat Hono, Masyarakat Adat Ambalong, Masyarakat Adat Hoyane, Masyarakat Adat Pohoneang, Masyarakat Adat Kariango, dan Masyarakat Adat Beroppa.

Terkait keberadaan Masyarakat Adat Seko, Pemerintah Daerah wajib melindungi Masyarakat Adat Seko sebagai komunitas masyarakat adat yang memiliki tata nilai, sistem hukum adat, dan kelembagaan adat. Bentuk perlindungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap keberadaan Masyarakat Adat Seko diwujudkan dalam bentuk pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Masyarakat Adat Seko halms atas sepengetahuan masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara wajib memberdayakan, melestarikan, melindungi, dan menghormati Lembaga Adat Seko.

B. METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Dalam metode ini, peneliti tidak hanya menganalisis norma-norma yang ada, tetapi juga menguji bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui pengumpulan data empiris. Penelitian ini menggunakan metode survei, wawancara, atau observasi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penerapan norma-norma dalam praktik. Data primer di peroleh dari narasumber yang di anggap relevan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan penelitian yaitu dari responden melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner yang telah disusun) dan dari penyuluhan kehutanan lapangan. Data juga diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan khususnya terkait data pola tanam dan jenis tanaman . kita juga melihat langsung masyarakat desa kalotok melakukan penebangan pohon yang bukan miliknya melainkan milik negara. Sesuai dengan tujuan penelitian, analisis yang digunakan adalah analisi deskriptif untuk menggambarkan pengelolaan hutan rakyat di kabupaten luwu utara dan menganalisis pengembangan Model perlindungan hutan adat

C. HASIL DAN PEM BAHASAN

Model Perlindungan Hutan Berbasis Komunitas Adat

Metode perlindungan hutan yang umumnya pada komunitas adat merupakan penerapan aturan lokal berupa larangan/tabu dan menerapkan saksi adat kepada pelanggar aturan adat terhadap suatu wilayah yang disepakati Bersama sebagai hutan adat mereka, namun sampai saat ini dalam wilayah kerja KPH Rongkong belum pernah kami ketahui adanya penerapan sanksi dalam komunitas adat tertentu yang pernah diberlakukan

Beberapa komunitas masyarakat adat di Luwu Utara yang difasilitasi oleh LSM sudah bergerak untuk melakukan pendokumentasian kelengkapan untuk pengajuan penetapan hutan hak, seperti revitalisasi atau penguatan kelembagaan masyarakat adat, penataan batas wilayah adat, dan beberapa kelengkapan lainnya. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) sampai dengan bulan Januari 2018, hasil pendampingan LSM selama beberapa waktu menunjukkan

bahwa terdapat 27 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Luwu Utara yang sudah berproses menuju pengakuan hutan adat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2. Daftar Wilayah Adat Luwu Utara
(Dalam Proses Penetapan Hutan Adat (lanjutan))

No	Nama Wilayah Adat	Kecamatan	Luas (Ha)	Status
1	Lodang	Seko	29.894	Terverifikasi
2	Tondok (Kampung) Kariango	Seko	1.384	Terverifikasi
3	Tondok (Kampung) Buntu Bai (Minanga)	Rongkong	tidak ada data	Terverifikasi
4	Tondok (Kampung) Kawalean	Rongkong	tidak ada data	Terverifikasi
5	Tondok (Kampung) Kanandede	Rongkong	60.779	Terverifikasi
6	Tondok (Kampung) Salurante	Rongkong	9.729	Terverifikasi
7	Lipu (Kampung) Hoyane	Seko	20.695	Teregistrasi
8	Tondok (Kampung) Marampa	Rongkong		Terverifikasi
9	Kampung Ada' Komba	Rongkong	tidak ada data	Terverifikasi
10	Tondok (Kampung) Balannalu	Rongkong	60.779	Terverifikasi
11	Bolla' (Kampung) Tedeboe	Rampi	1 7.264	Terverifikasi
12	Bolla' (Kampung) Onondowa	Rampi	67.783	Terverifikasi
13	Tondok (Kampung) Limbong	Rongkong	tidak ada data	Terverifikasi
14	Adat Leboni	Rampi	24	Terverifikasi
15	Tondok (Kampung) Amboan	Limbong	tidak ada data	Terverifikasi
16	Singkalong	Seko	31.008	Terverifikasi
17	Turong	Seko	6.474	Terverifikasi
18	Uri Kendekan		18.333	Terverifikasi

19	Kanandede	Limbong	1 3.284	Teregistrasi
20	Rampi	Rampi	153.018	Teregistrasi
21	Lipu (Kampung) Pohoneang	Seko	5.212	Terverifikasi
22	Masapi		50.481	Teregistrasi
23	Kalotok	Sabbang	3.680	Teregistrasi
24	Hoyane	Seko	20.695	Terverifikasi
25	Hono	Seko	6.736	Terverifikasi
26	Beroppa	Seko	28	Terverifikasi
27	Amballong	Seko	22	Terverifikasi

Sumber: Badan Registrasi Wilayah Adat, 2017

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan sangat diperlukan, karena menurut kami masyarakat sekitar hutan adalah benteng pertahanan terakhir untuk kelestarian hutan, hal tersebut sudah dimatkan dalam pasal 60 ayat (2) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Perlindungan hutan adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, ternak, kebakaran, serta faktor-faktor alam seperti hama dan penyakit. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan individu terkait kawasan hutan dan hasil hutan.

Masyarakat adat mengambil Keputusan terkait pengelolaan hutan adat dengan cara diskusi dan musyawarah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat adat terkait rencana pengelolaan hutan yang sejalan dengan kearifan lokalnya dan memastikan adanya melibatkan langsung masyarakat adat untuk mendorong penguatan identitas dan budaya serta memperoleh manfaat atas pengelolaan hutan untuk peningkatan perekonomiannya. Dengan Kolaborasi komunitas adat dan lembaga non-pemerintah terhadap perlindungan hutan merupakan hal yang sangat diperlukan karena pemerintah dalam melakukan tanggung jawab perlindungan hutan akan sangat dimudahkan dalam mencapai tujuan kelestarian hutan karena mendapat dukungan dari komunitas adat dan lembaga non-pemerintah. Terkait. Selain itu ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyuluhan perlindungan hutan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, perguruan tinggi dan Lembaga non-pemerintah.

Selain UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan, adapula UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup sebagai legal standing bagi Masyarakat untuk melindungi wilayah hutannya. Menurut Masyarakat setempat hal yang fundamental dalam pengembangan modelnya tidak diperlukan lagi karena perlindungan hutan berbasis komunitas adat adalah hal yang sudah ada dan telah dijalankan secara turun temurun.

Kearifan lokal merupakan hukum adat yang pada umumnya adalah hukum tidak tertulis yang berlaku bagi komunitas adat tertentu saja sedangkan hukum

formal adalah hukum tertulis yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia(WNI), untuk mengintegrasikan secara khusus model perlindungan hutan, kami pikir tidak diperlukan lagi karena prinsip dasar yang berlaku pada hukum formal dan hukum adat terhadap perlindungan hutan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga, melindungi dan melestarikan, namun pemerintah melalui hukum formal mengakui pengenaan sanksi adat untuk jenis pelanggaran tertentu sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana yang diatur dalam hukum formal.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan model perlindungan hutan berbasis komunitas adat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan model perlindungan hutan berbasis komunitas adat meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan partisipasi Masyarakat. Dari aspek sosial itu sendiri meliputi keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan hubungan antar anggota komunitas yang kuat. Aspek budaya itu sendiri seperti penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal dan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Aspek ekonomi itu sendiri meliputi manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan akses terhadap sumber daya dan dukungan finansial untuk program perlindungan. Dan partisipasi Masyarakat meliputi Tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan hutan dan kesadaran Masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka terhadap hutan.

Yang dapat kami ukur dari efektivitas partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan yaitu dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program, dari beberapa program pengelolaan hutan yang telah dilakukan salah satunya program rehabilitasi hutan dan lahan yang keseluruhan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Masyarakat setempat dalam bentuk swakelola, dapat diselesaikan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat tepatnya di wilayah KPH Rongkong yaitu pola pikir Masyarakat dalam melakukan pengelolaan hutan untuk budidaya yang belum sejalan dengan konsep kelestarian dan keberlanjutan yang diharapkan oleh pemerintah, Dimana masih ditemukan adanya praktik perladangan berpindah, pembakaran hutan/lahan dalam pengelolaan lahan dan lain-lain.

Penerapan sanksi adat untuk jenis pelanggaran tertentu sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana diatur dalam hukum formal sebagaimana diatur dalam pasal 50A ayat (1) dan (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang.

Pendekatan sanksi adat dalam penyelesaian pelanggaran kehutanan memiliki kesamaan nilai dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada proses dialog, mediasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik sosial secara partisipatif dan berkeadilan. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga sosiokultural (Attas, Hasmiati, Nasir, Eka Saputra, & Gilang, 2022).

Dampak dari pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan Masyarakat adat sangat berdampak contohnya seperti pada program rehabilitasi hutan dan lahan yang keseluruhannya melibatkan Masyarakat setempat dengan sendirinya menciptakan pertumbuhan ekonomi selama pelaksanaan program karena keseluruhan biaya yang digunakan akan berputar diwilayah tersebut, deprogram lain melalui pemberian akses legal pengelolaan Kawasan hutan melalui pemberian izin perhutanan sosial kepada Masyarakat setempat dalam bentuk kelompok Tani, dari izin tersebut Masyarakat sudah dapat memanfaatkan lahan hutan untuk budidaya tanaman bawah tegakan seperti kopi, coklat, sawah, padi, jagung, sagu tanaman rempah dan bertenak sapi, selain itu Masyarakat seko juga mengelolah hutan dan perairan, serta melakukan perburuan satwa liar, selain itu Masyarakat juga dapat memungut hasil hutan bukan kayu berupa rotan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena akses pasar tidak menginginkan produk dari sumber yang illegal dan dalam sektor perternakan .

D. KESIMPULAN

Perlindungan hutan berbasis komunitas adat sangat penting dan efektif dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat adat memiliki peran aktif dalam pengelolaan hutan dan memiliki kearifan lokal yang dapat diintegrasikan dengan hukum formal. Penerapan sanksi adat sebagai sanksi awal sebelum diterapkannya sanksi pidana juga diatur dalam hukum formal. Selain itu, pengelolaan hutan juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat adat, seperti menciptakan pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara komunitas adat, lembaga non-pemerintah, dan pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing restorative justice through mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243–248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- Rahmawaty, S., & Pertanian, M. F. (2004). Hutan: Fungsi dan peranannya bagi masyarakat. *Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*. < URL: http://www.repository.usu.ac.id/bits_tream/123456789/.../hutanrahmawaty6.pdf> dikunjungi pada tanggal, 13.
- RAHMAWATY, S.; PERTANIAN, M. F. Hutan: Fungsi dan peranannya bagi masyarakat. *Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*. < URL: http://www.repository.usu.ac.id/bits_tream/123456789/.../hutanrahmawaty6.pdf> dikunjungi pada tanggal, 2004, 13.
- Nursyam, kamis 20 juni 2022, 19:58. KPH, BBKSDA, dan FFI Sosialisasi Program Pelestarian Hutan di Rongkong. 5/2/2025. <https://sulsel.fajar.co.id/2022/06/30/kph-bbksda-dan-ffi-sosialisasi-program-pelestarian-hutan-di-rongkong/>
- Yuwono, T. (2021). Hutan adat menanti asa.
- Biro Luwu Yustus 13 desember 2024, Kawasan seko ronkong, di tetapkan sebagai Kawasan bernilai ekosistem penting di sulsel. 14/2/2025. <https://www.infodesanews.com/kawasan-seko-rongkong-ditetapkan-sebagai-kawasan-bernilai-ekosistem-penting-di-sulsel/>
- Iva Sofi Gunawati, S.E., M.Acc., Ak., Mengintip Kebijakan: Membangun Keberlanjutan Melalui Perlindungan Hutan <https://unnes.ac.id/feb/mengintip-kebijakan-membangun-keberlanjutan-melalui-perlindungan-hutan/> 21 maret.
- Umar, 2024, Skripsi, Pemberdayaan Masyarakat Adat; studi Komunitas adat terpencil seko kabupaten luwu utara